

PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) DALAM PENANGANAN PELANGGARAN PILKADA TAHUN 2020 DI KOTA MAKASSAR

Hainidar^{1*}, Mappamiring², Samsir Rahim³

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

This study aims to determine the role of the Election Supervisory Agency (BAWASLU) in Handling Violations in the 2020 elections in Makassar City. The type of research used is a qualitative research method with a descriptive type of research. Data collection techniques using observation, interviews, and documentation. The results showed that 1) Handling of violations of the code of ethics for election organizers based on data there were three violations, then related to its implementation in the Covid-19 pandemic situation, it was also found that health protocol violations had been handled according to existing procedures, 2) handling of election administration violations based on data there is one violation that was found in one of the city of Makassar and has been forwarded to the District PPK for follow-up according to its level, 3) the handling of election crime violations based on the data there are 36 violations, related to the handling there are 5 violations stop at this first discussion because there are no proven then 30 violations stopped in this second discussion because they did not have enough evidence and there was 1 violation stopped in the third discussion because the suspect and several witnesses ran away because they were constrained at the time until they were SP 3 status.

Keywords: *bawaslu, handling violations, local elections*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Dalam Penanganan Pelanggaran Pada Pilkada Tahun 2020 Di Kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan berdasarkan data ada tiga pelanggaran kemudian terkait pelaksanaannya dalam situasi pandemi covid-19 juga ditemukan pelanggaran protokol kesehatan pelanggaran-pelanggaran tersebut telah ditangani sesuai prosedur yang ada, 2) penanganan pelanggaran administrasi pemilihan berdasarkan data ada satu pelanggaran yang ditemukan di salah satu kecamatan di kota makassar dan telah diteruskan ke PPK Kecamatan untuk ditindaklanjuti sesuai tingkatannya, 3) penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan berdasarkan data ada 36 pelanggaran, terkait penanganannya ada 5 pelanggaran berhenti pada pembahasan pertama ini dikarenakan tidak terbukti lalu 30 pelanggaran berhenti pada pembahasan kedua ini dikarenakan tidak memiliki cukup bukti dan ada 1 pelanggaran berhenti pada pembahasan ketiga dikarenakan tersangka dan beberapa saksi kabur juga karena terkendala di waktu hingga berstatus SP 3.

Kata kunci: *bawaslu, penanganan pelanggaran, pilkada*

* hainidar@gmail.com

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang berdasar hukum (*rechtsstaat*) dan tidak didasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Prinsip negara hukum tidak boleh ditegakkan dengan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar (*constitutional democracy*) yang diimbangi penegasan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat atau demokratis (*demokratische rechtsstaat*).

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah bagian dari proses pendalaman dan penguatan demokrasi serta upaya mewujudkan tata pemerintah yang efektif. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah pesta demokrasi rakyat dalam memilih kepala daerah beserta wakilnya yang berasal dari usulan partai politik tertentu, gabungan partai politik atau secara independen dan yang telah memenuhi persyaratan (Sumarno, 2005:131).

Proses pemilihan umum kepala daerah diatur dalam Undang-Undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Undang-Undang ini dibuat dengan berlandaskan pada ketentuan Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.”

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) selaku Lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu juga memiliki kewenangan utama dimana menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 adalah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima aduan serta menangani pelanggaran-pelanggaran kode etik, administrasi dan tindak pidana pemilu.

Pada tahun 2020 penyelenggaraan Pilkada di Indonesia agak sedikit berbeda dari pilkada-pilkada sebelumnya pasalnya pada saat itu sedang dalam masa pandemi covid-19 dan pilkada serentak tetap dilaksanakan di 270 daerah di Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut diberitakan oleh Suara.com agar tidak muncul kasus atau klaster baru saat Pilkada, pemerintah, DPR, KPU, dan Bawaslu membuat aturan baru untuk Pilkada Serentak

2020 dengan protokol kesehatan yang ketat. Aturan Pilkada 2020 di tengah pandemi ini tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana non-Alam Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Peraturan tersebut tidak hanya diberlakukan untuk masyarakat pemilih namun juga berlaku bagi penyelenggara maupun peserta Pilkada. Peraturan tersebut berlaku di seluruh daerah di Indonesia tempat berlangsungnya pilkada, salah satunya adalah Kota Makassar yang merupakan Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan.

Mengenai pelaksanaan Pilkada tidak bisa dipungkiri terjadinya pelanggaran-pelanggaran walaupun sudah ada regulasi yang mengatur, dan hal tersebut telah banyak ditemukan di berbagai daerah di Indonesia termasuk di Kota Makassar.

Berdasarkan data rekap penanganan pelanggaran Pilkada 2020 di Kota Makassar yang peneliti peroleh dari Bawaslu Kota Makassar bahwa ada beberapa pelanggaran yang diperoleh dari temuan maupun laporan diantaranya berkaitan dengan masa

pandemi Covid-19 yaitu pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh penyelenggara di beberapa kecamatan juga pelanggaran-pelanggaran lainnya yakni pelanggaran politik uang, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan, pelanggaran administrasi pemilihan, pelanggaran tindak pidana pemilihan.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) selaku Lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki peran bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu dimana salah satunya yakni melakukan penindakan terhadap pelanggaran. Pada Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan pelanggaran pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil wali kota memaparkan bahwa pelanggaran-pelanggaran yang ditangani adalah pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan, pelanggaran administrasi pemilihan dan pelanggaran tindak pidana pemilihan.

Menurut Sarwono (2015: 215) Teori peran merupakan perpaduan antara disiplin ilmu psikologi, sosiologi, dan antropologi. Ketiga bidang ilmu tersebut mengambil istilah peran dari dunia teater. Pada pementasan teater, seorang aktor harus berperan sebagai

tokoh tertentu. Ketika menjalankan perannya tokoh tersebut diharapkan berperilaku secara tertentu.

Pada hakikatnya, teori peran menekankan sifat individu sebagai pelaku sosial. Teori ini merupakan teori perilaku yang sesuai dengan posisi yang ditematinya di lingkungan kerja dan masyarakat (Gratia & Septiani, 2014). Ketika individu menduduki pada sebuah posisi dalam lingkungan kerjanya, individu itu dituntut dapat berinteraksi pada hal lain atau individu yang lainnya sebagai bagian dari pekerjaannya. Seperangkat aktivitas dalam lingkungan pekerjaan mengandung beberapa peran dari individu yang menduduki suatu posisi. Organisasi adalah sebuah sistem aktivitas yang terdapat saling ketergantungan antar bagian organisasi. Kinerja dari satu individu akan bergantung dari aktivitas individu lainnya. Dengan adanya hubungan saling kebergantungan ini, terutama yang berkaitan dengan perilaku individu, terbentuklah ekspektasi peran untuk perilaku yang sesuai (Hambali et al., 2016).

Menurut Hutami & Chariri, (2011) Peran pada literatur perilaku organisasi menyatakan bahwa sebuah lingkungan organisasi dapat mempengaruhi harapan setiap individu mengenai perilaku seseorang dalam

menjalankan peran. Harapan pada peran tersebut bisa berasal dari peran itu sendiri, individu yang mengendalikan peran tersebut, masyarakat, atau bahkan pihak lain yang berkepentingan terhadap sebuah peran tersebut.

Sutarto (2009:138-139) mengemukakan bahwa peran itu terdiri dari tiga komponen, yaitu: a. *Role conception* (Konsepsi peran) yaitu kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan situasi tertentu; b. *Role expectations* (Harapan peran) yaitu harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak; c. *Role execution* (Pelaksanaan peran) yaitu perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi tertentu.

Kalau ketiga komponen tersebut berlangsung serasi, maka interaksi sosial akan terjalin kesinambungan dan kelancarannya.

Biddle dan Thomas membagi peristilahan dalam teori peran dalam empat golongan, yaitu: a. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial; b. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut; c. Kedudukan orang-orang dalam perilaku; d. Kaitan antara orang dan perilaku.

Menurut Soekanto (2012: 214) jenis-jenis peran adalah: a. Peran aktif adalah peran seseorang seutuhnya selalu aktif dalam tindakannya pada suatu organisasi. Hal tersebut dapat dilihat atau diukur dari kehadirannya dan kontribusinya terhadap suatu organisasi; b. Peran partisipatif adalah peran yang dilakukan seseorang berdasarkan kebutuhan atau hanya pada saat tertentu saja; c. Peran pasif adalah suatu peran yang tidak dilaksanakan oleh individu. Artinya, peran pasif hanya dipakai sebagai simbol dalam kondisi tertentu di dalam kehidupan masyarakat.

Secara filosofi dikatakan bahwa pengawasan sangat penting dilakukan karena manusia pada dasarnya memiliki sifat salah dan khilaf, sehingga kegiatan manusia didalam organisasi perlu dilakukan pemantauan, hal ini bukan dilakukan untuk mencari kesalahannya tetapi untuk mendidik, membimbing dan mengarahkannya.

Menurut Irham Fahmi (2014:138) pengawasan didefinisikan sebagai cara suatu organisasi dalam mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih mendukung visi dan misi suatu organisasi.

Tanpa adanya pengawasan yang baik tentunya akan menghasilkan tujuan yang kurang memuaskan, baik bagi organisasi itu sendiri maupun bagi para pekerjanya.

Tanpa adanya pengawasan yang baik tentunya akan menghasilkan tujuan yang kurang memuaskan, baik bagi organisasi itu sendiri maupun bagi para individu yang terlibat didalamnya. Menurut Marigan Masry Simbolon (2004:65) teknik pengawasan ada dua macam yaitu: 1. Pengawasan Langsung merupakan pengawasan yang dilakukan seorang manajer atau pimpinan terhadap kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung, pengawasan ini dapat berbentuk inspeksi langsung dan laporan dari tempat; 2. Pengawasan Tidak Langsung merupakan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh dengan melalui laporan yang dapat dilihat dari laporan lisan dan laporan tertulis. Menurut Ernie Trisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah (2005:327) tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan, untuk dapat benar-benar merealisasi tujuan tersebut maka pengawasan tersebut memiliki tujuan sebagai berikut yaitu :

- a. Agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah

direncanakan; b. Agar mengetahui kelemahan serta kesulitan yang dihadapi dalam sebuah pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan-penemuan tersebut diambil tindakan untuk memperbaiki baik pada waktu itu maupun waktu yang akan datang. Menurut Sarwoto (2010:28) karakteristik pengawasan yang efektif adalah: a. Adanya unsur keakuratan, dimana data dapat dijadikan pedoman dan valid; b. Tepat waktu, yaitu dikumpulkan, disimpulkan, dievaluasi dan dilakukan kegiatan perbaikan; c. Objektif dan menyeluruh, dalam arti mudah dipahami; d. Terpusat dengan merumuskan pada bidang-bidang penyimpangan yang paling sering terjadi; e. Realisasi secara ekonomis, dimana biaya sistem pengawasan harus lebih rendah atau sama dengan kegunaan yang didapat; f. Realisasi secara organisasional, yaitu sesuai dengan kenyataan yang ada diorganisasi; g. Terkoordinasi dengan aliran kerja, karena menimbulkan sukses atau gagal operasi serta harus sampai pada karyawan yang memerlukannya; h. Fleksibel, harus dapat disesuaikan dengan situasi yang dihadapi, sehingga tidak harus membuat sistem baru apabila terjadi perubahan kondisi; i. Sebagai petunjuk dan operasional, dimana harus dapat

menunjukkan deviasi standar sehingga dapat menentukan koreksi yang akan diambil; j. Diterima para anggota organisasi, melakukan pelaksanaan kerja anggota organisasi dengan mendorong peranan otonomi, tanggung jawab dan prestasi. Menurut Gunawan Suswantoro (2015), Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu bertujuan agar masyarakat tidak hanya menjadi objek pemilu yang suaranya diperebutkan peserta pemilu, tetapi dapat berperan lebih besar sebagai subyek pemilu dengan terlibat dalam menjaga integritas penyelenggaraan pemilu.

Suatu pemilu dikatakan berintegritas jika memenuhi beberapa prinsip penting berikut: 1. Adanya transparansi proses penyelenggaraan pemilu; 2. Adanya partisipasi aktif masyarakat; 3. Adanya akuntabilitas pemilu; dan 4. Adanya aksesibilitas semua pihak untuk menguji kebenaran proses dan hasil pemilu.

Pemilihan kepala daerah atau pilkada adalah sarana pelaksanaan demokrasi ditingkat lokal. Sebagaimana halnya pemilu, pilkada menjadi salah satu cara untuk menyeleksi pemimpin daerah.

Menurut Joko J. Prihantoro bahwa pemilihan kepala daerah merupakan rekrutmen politik, yaitu

penyeleksian rakyat terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, baik gubernur/wakil gubernur maupun bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota. Sedangkan Menurut Innu Syafiee Kencana pilkada yaitu pemilihan kepala daerah secara langsung oleh masyarakat untuk memilih kepala daerahnya yang baru atau pemilihan kepala daerah baik untuk tingkatan gubernur, bupati, walikota serta para wakilnya ditentukan oleh rakyatnya. Karena itu, setiap daerah di Indonesia mempunyai pemimpin diantaranya gubernur, bupati, walikota.

Didalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 beserta perubahan sebelumnya juga diatur tentang asas-asas dalam pilkada, yaitu *asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil*. Ketentuan mengenai asas ini sebenarnya disebutkan dalam pasal 2 perpu nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota yang telah diubah beberapa kali. Asas tersebut adalah: a. *Langsung*. Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara; b. *Umum*. Pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

yang berlaku berhak mengikuti pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna, menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh terhadap semua warga negara tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, pekerjaan dan status sosial; c. *Bebas*. Pengertian bebas dalam hal ini setiap warga negara berhak memilih dan bebas menentukan pilihan tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai kehendak hati nuraninya; d. *Rahasia*. Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin kerahasiaannya pemilih dapat memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak diketahui oleh orang; e. *Jujur*. Pelaksanaan pilkada dilakukan secara jujur di semua tahapan yang dilalui. Dengan asas ini tidak ada manipulasi, kebohongan dan data curang yang terjadi. Semua elemen, terutama penyelenggara pilkada dan peserta, sama-sama melaksanakannya dengan jujur; f. *Adil*. Setiap peserta pilkada mendapat perlakuan yang sama. Tidak ada yang mendapatkan perhatian secara khusus. Semua berdasarkan perintah dan larangan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semua orang berada dalam posisi *equality before the law*, setara dihadapan hukum, dalam hal ini norma-norma yang mengatur tentang penyelenggaraan pilkada.

Berdasarkan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wali Kota pada Pasal 1 Ayat 20 - Ayat 22 menjabarkan lebih lanjut jenis-jenis pelanggaran tersebut. Terdapat tiga jenis pelanggaran dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah, yaitu: 1) Ayat 20 Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilihan yang berpedomankan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilihan, 2) Ayat 21 Pelanggaran administrasi pemilihan adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggara pemilihan, 3) ayat 22 Tindak pidana pemilihan adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang pemilihan

Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penelitian kualitatif dengan tipe pendekatan deskriptif. Data penelitian ini dikumpul melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang dilakukan pada metode penelitian ini adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penegasan Kesimpulan. Pengabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

Data primer yaitu data dari informan. Pada penelitian ini data yang diperoleh langsung dari informan baik melalui proses wawancara, observasi, dan dokumentasi, jenis data yang ingin diperoleh yakni terkait Penanganan Pelanggaran Pilkada Tahun 2020 di Kota Makassar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan pada Pilkada Tahun 2020 di Kota Makassar maka Bawaslu selaku penyelenggara maupun pengawas Pilkada berusaha untuk menindak lanjuti dalam penanganan pelanggaran tersebut dengan berdasarkan Peraturan Badan

Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wali Kota agar terciptanya Pilkada yang demokratis di Kota Makassar.

Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada dasarnya diperoleh berdasarkan temuan dan laporan pada saat penyelenggaraan Pilkada.

Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan

Penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan merupakan sumpah jabatan maupun janji terkait beberapa prinsip etika penyelenggara yang tidak boleh dilanggar. Pada Pilkada tahun 2020 di Kota Makassar berdasarkan data yang ada terdapat tiga pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan, dimana dua pelanggaran berasal dari laporan masyarakat, yang melakukan pelanggaran adalah Panitia pengawas kecamatan (Panwascam) yang merupakan jajaran Bawaslu Kota Makassar dan telah diberikan sanksi berupa teguran tertulis kemudian satu pelanggaran lainnya berasal dari temuan dimana yang melakukan pelanggaran adalah anggota KPPS yang merupakan

jajaran KPU Kota Makassar, temuan tersebut telah diterima dan diklarifikasi oleh Bawaslu Kota Makassar kemudian diteruskan ke KPU Kota Makassar untuk ditindak lanjuti lebih lanjut. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa pihak yang menangani pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara ad hoc (Panitia Pengawas Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS) adalah Bawaslu yang merupakan jajarannya, kemudian penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara dari pihak Bawaslu adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan jika jajaran penyelenggara dari pihak KPU yang melakukan pelanggaran maka prosesnya yaitu pelanggaran tersebut diterima dan diklarifikasi di Bawaslu Kota Makassar setelah itu diteruskan ke KPU untuk kemudian ditindak lanjuti. Pada Pilkada tahun 2020 prinsip etika penyelenggara bertambah satu yakni sehat dan aman karena keadaan pada saat pelaksanaan Pilkada tahun 2020 sedang dalam situasi Pandemi Covid-19 oleh karenanya ada peraturan baru yang dibuat yaitu Peraturan terkait Protokol kesehatan, aturan Pilkada tahun 2020 pada saat pandemi ini tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang

Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil wali Kota Serentak lanjutan dalam Kondisi Bencana Non-Alam Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan sesuai data yang ada bahwa pada saat itu terdapat beberapa pelanggaran terkait Protokol Kesehatan Covid-19 yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan yakni Panitia Pengawas Kecamatan dan telah ditindak lanjuti sesuai dengan prosedur yang ada. Lalu terkait mekanisme penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan diantaranya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, menceritakan kronologi, membawa bukti dan mengisi form penerimaan laporan lalu kemudian Bawaslu akan memproses laporan tersebut, jadi tidak bisa diproses jika syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi apalagi yang hanya sekedar cerita-cerita biasa karena pernah ada kejadian demikian hingga menganggap laporannya tidak diproses padahal memang ada beberapa syarat yang tidak dipenuhi. Adapun mengenai penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan yang ditangani oleh Bawaslu Kota Makassar selaras dengan yang tertuang dalam Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Bab V Tindak Lanjut Penanganan

Pelanggaran Bagian Kesatu Pelanggaran Pemilihan Paragraf 1 Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan. Kemudian terkait pandangan beberapa informan yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilkada tahun 2020 di Kota Makassar tentang tindakan Bawaslu pada penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan bahwa pelanggaran semakin berkurang karena ada Bawaslu yang menjalankan tugasnya sebagai pengawas pemilihan namun perlu ada peningkatan kinerja.

Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan

Penanganan pelanggaran administrasi pemilihan adalah penanganan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan. Berdasarkan data dan wawancara Bersama salah satu pihak Bawaslu Kota Makassar pada saat Pilkada tahun 2020 terdapat satu kasus pelanggaran administrasi pemilihan yang ditemukan di salah satu Kecamatan di Kota Makassar pelanggaran tersebut telah diteruskan ke PPK Kecamatan untuk ditindaklanjuti sesuai tingkatannya. Berdasarkan penanganan pelanggaran administrasi pemilihan yang ditangani

oleh Bawaslu Kota Makassar jelas tertuang dalam Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Bab V Tindak lanjut penanganan pelanggaran Bagian kesatu pelanggaran pemilihan Paragraf 2 Pelanggaran Administrasi Pemilihan namun beberapa informan yang juga terlibat pada penyelenggaraan Pilkada tahun 2020 di Kota Makassar memiliki pendapat yang berbeda, ada yang mengatakan bahwa Bawaslu tidak menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan salah satu paslon yang melakukan orasi di wilayah yang tidak masuk zona yang ditentukan KPU dan informan lain berpendapat bahwa Bawaslu tidak menindaklanjuti pemasangan alat peraga yang telah melewati batas waktu hanya karena pelanggaran tersebut tidak dilaporkan. Namun, pihak Bawaslu Kota Makassar menanggapi bahwa semua laporan yang masuk pasti diproses dan terkait penanganan pelanggaran administrasi pemilihan sebenarnya tugas Bawaslu disitu adalah menerima laporan dan diklarifikasikan lalu kemudian diteruskan untuk menyampaikan berupa rekomendasi ke KPU dan ini tertuang pada Perbawaslu No. 8 Tahun 2020 Pasal 34. Terkait penanganan pelanggaran administrasi pemilihan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Makassar berdasarkan pendapat

beberapa informan yang juga terlibat dalam pelaksanaan pilkada 2020 bahwa berdasarkan apa yang mereka telah amati bahwa Bawaslu telah menjalankan tupoksinya dengan baik sebagai pengawas pemilihan seperti turun di PPS yang berada di kelurahan untuk melakukan pengawasan langsung dan selalu menindaklanjuti pelanggaran yang ditemukan hingga pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat di minimalisir.

Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan

Penanganan tindak pidana pemilihan adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dan data yang tersaji terkait penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan dapat diketahui bahwa terkait proses penanganan pelanggarannya agak berbeda dengan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan dan pelanggaran administrasi pemilihan dimana terkait penanganannya dibentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakumdu) yang didalamnya terdapat 3

unsur diantaranya Bawaslu yang menerima laporan maupun temuan pelanggaran kemudian akan dirumuskan jika mengandung unsur pidana akan dilakukan klarifikasi dilakukan kajian lalu diteruskan di kepolisian untuk penyidikan setelah itu masuk pelimpahan ke kejaksaan untuk disidangkan. Kemudian jika dugaan pelanggaran tidak terbukti maka akan berhenti pada pembahasan pertama lalu jika dugaan pelanggaran tersebut tidak memiliki cukup bukti tidak akan lanjut ke proses penyidikan dan akan berhenti pada pembahasan kedua. Pada saat Pilkada tahun 2020 berdasarkan hasil wawancara dan data yang ada, ada 36 pelanggaran tindak pidana pemilihan yang berasal dari laporan dan temuan, terkait tindak lanjut penanganannya ada 5 pelanggaran berhenti pada pembahasan pertama ini dikarenakan tidak terbukti; lalu ada 30 pelanggaran berhenti pada pembahasan kedua ini dikarenakan tidak memiliki cukup bukti; dan ada 1 pelanggaran berhenti pada pembahasan ketiga berstatus SP 3 karena terkait waktu penanganan pelanggaran hanya diberikan waktu yang bisa dikatakan singkat dan ini juga sesuai dengan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Pasal 23 oleh karena waktu penanganan yang telah sampai pada tenggatnya dan tersangka melarikan diri

dan beberapa saksi juga kabur karena alasan tersebut maka dengan keputusan Bersama di Sentra Gakumdu bahwa pelanggaran tersebut berhenti pada pembahasan ketiga (SP 3). Terkait penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan yang dilakukan oleh Bawaslu berdasarkan pendapat beberapa informan yang juga terlibat dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2020 bahwa terkait pelanggaran money politic bawaslu selalu turun menyikapi terkait persoalan tersebut juga terkait pasangan calon yang saling bersaing untuk memenangkan sebuah pemilihan dengan *jalan lain* maka peran bawaslu selaku pengawas pemilihan sangat diperlukan dan kemudian salah satu informan menceritakan pengalaman pribadinya dimana saat menjadi caleg dan dituduh oleh caleg lain melakukan pelanggaran dengan barang bukti sebuah kartu nama dan uang maka pada saat itu juga Bawaslu langsung mengundang caleg yang tertuduh untuk melakukan klarifikasi terkait laporan tersebut namun karena bukti yang ada tidak cukup kuat maka ia hanya dimintai keterangan, tindakan Bawaslu yang langsung mengundang caleg tersebut untuk melakukan klarifikasi telah sesuai dengan Perbawaslu nomor 8 tahun 2020 Paragraf 2 Pasal 26.

KESIMPULAN

Bawaslu selaku penyelenggara maupun pengawas Pemilihan Kepala Daerah menindak lanjuti penanganan pelanggaran Pada Penyelenggaraan Pilkada tahun 2020 di Kota Makassar berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wali Kota.

Adapun kesimpulan penelitian ini yakni: 1) Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan itu pertanda masih kurang pahami orang-orang yang berada pada jajaran penyelenggara pemilihan terhadap prinsip etika penyelenggara yang sebenarnya itu merupakan dasar bagi penyelenggara tersebut; 2) Pelanggaran administrasi pemilihan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan itu pertanda kurang ketelitian atas administrasi yang ia tangani, kemudian pelanggaran yang berdasarkan laporan bahwa tidak ada tindak lanjut dari Bawaslu terhadap pelanggaran paslon yang melakukan orasi kampanye diluar zona wilayah yang telah ditentukan dan pemasangan alat peraga yang telah melewati batas

waktu merupakan pertanda bahwa Bawaslu tidak sigap terhadap pelanggaran administrasi sedangkan penanganan pelanggaran juga ada yang berdasarkan dari temuan sebagaimana tertuang pada Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Bab III Temuan Pasal 16; 3) Pelanggaran tindak pidana pemilihan dan terkait tindak lanjut penanganannya ada 5 pelanggaran berhenti pada pembahasan pertama ini dikarenakan tidak terbukti; lalu ada 30 pelanggaran berhenti pada pembahasan kedua ini dikarenakan tidak memiliki cukup bukti; dan ada 1 pelanggaran berhenti pada pembahasan ketiga berstatus SP 3 dikarenakan tersangka dan beberapa saksi kabur juga karena waktu penanganan pelanggaran yang telah sampai pada tenggatnya, terkait 1 pelanggaran yang berstatus SP 3 menandakan bahwa Sentra Gakumdu yang didalamnya terdapat 3 unsur yakni Bawaslu, kepolisian dan Kejaksaan kurang bisa mengawasi pelanggaran tersebut karena hingga mengakibatkan tersangka dan saksi kabur padahal perihal pelanggaran tindak pidana pemilihan merupakan pelanggaran yang sangat urgent.

DAFTAR PUSTAKA

Hertika, dkk. (2019). *Peran badan pengawas pemilu (BAWASLU)*

- dalam menjalankan pengawasan pada penyelenggaraan pemilu tahun 2019 di Kabupaten Ponorogo*, 3(2), 89-97.
- Huda, Ni'matul, Nasef. 2017. *Penataan Demokrasi dan Pemilu Di Indonesia Pasca-Reformasi*. Jakarta: Kencana.
- Jurdi, Fajlurrahman. 2019. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Nasution, R P. (2018). *Peran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Pengawasan Izin Trayek Angkutan Kota*. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru).
- Niah, M. (2017). *Peran Pemuda Dalam Pengembangan Pelayanan Public: Studi Peran Pemuda Dalam Pengembangan Pelayanan Publik Tingkat Desa Di Kabupaten Gresik*. (Tesis, UIN Sunan Ampel, Surabaya).
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana non-Alam Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)
- Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang penanganan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil wali kota.
- Suara dot com. 2020. *Aturan Pilkada 2020 Saat Pandemi COVID-19*. <https://www.suara.com/news/2020/11/18/144113/14-aturan-pilkada-2020-saat-pandemi-covid-19>.
- Surbakti, Ramlan., Didik Supriyanto., dan Topo Santoso. (2011). *Penanganan Pelanggaran Pemilu*. Jakarta Selatan: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan
- Suswantoro, Gunawan. 2015. *Pengawasan Pemilu Partisipatif Gerakan Sipil Untuk Demokrasi Indonesia*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Trisnawati, M., Ramantha, I. W., & Sari, M. M. R. (2017). *Pengaruh Jenis Role Stress Pada Kinerja Auditor Dengan Burnout Sebagai Intervening Pada KAP Di Bali*. *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, 22(2), 187-199.
- Ubaedillah, A dan Abdul Rozak. 2003. *Pancasila, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.